

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penelitian ini mengenai pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka. Pembangunan ini menarik untuk diteliti karena bisa meningkatkan ekonomi daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah. Menurut (Nugroho & Dahuri, 2004) pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Pembangunan Bandara ini diharapkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya bandara internasional Jawa Barat akan meningkatkan mobilitas penduduk serta pergerakan barang dan jasa ke dan dari Majalengka. Hal ini akan membuka peluang penambahan lapangan pekerjaan, perdagangan, wisata dan transportasi. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul & Syam, 2012). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Abdul, 2012). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Abdul, 2012).

Di Indonesia sendiri banyak hal yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti halnya dari pembangunan bandara yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara maupun daerah sekitarnya. Pembangunan bandara internasional Kertajati di kota Majalengka yang dibangun dari tahun 2014 dan diresmikan pada tanggal 24 Mei 2018 oleh Presiden Joko Widodo. Keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang terletak di Kabupaten Majalengka, berjarak sekitar 68 km dari kota Bandung Ibu Kota Propinsi Jawa Barat, menarik untuk diteliti oleh penulis apakah dengan adanya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang ada di Kabupaten Majalengka tersebut memiliki dampak positif terhadap peningkatan perekonomian daerah, khususnya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka. Selain itu terdapat perubahan anggaran biaya dari pendapatan dan belanja daerah tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017-2018

Jenis PAD	APBD		Perubahan APBD	
	2017	2018	2017	2018
Pajak daerah	113.245.477.072	134.925.172.816	123.456.526.633	136.043.934.415

Sumber: Proyeksi Penerimaan PAD Kabupaten Majalengka Tahun 2017- 2018 (BKAD, 2017-2018).

Dalam pembangunan bandara akan digunakan lahan yang sangat luas, untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) seluas 1.800 Ha (Gemiharto, 2016).Kondisi lapangan kawasan perumahan/hunian masyarakat

10%, lahan sawah dan perkebunan sangat mendominasi. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan pengembangan aerocity akan berdampak pada kebijakan alih fungsi mengingat perubahan *land use*. Perubahan *land use* meliputi 6 (enam) desa pada Kecamatan Kertajati (perhitungan prosentase ini didasarkan pada luas wilayah masing-masing Desa): Kertajati 58,8%, Bantarjati 36,8%, Babakan 18,4%, Sukamulya 3,7%, Kertasari 22,1%, dan Desa Sukakerta 3,7% (Gemiharto, 2016).

Nilai Investasi sisi darat Bandara Kertajati adalah RP. 2,6 Triliun. Nilai tersebut termasuk pembangunan terminal utama dan fasilitas pendukungnya Rp. 2,2 triliun, sisanya untuk modal kerja dan untuk kelengkapan fasilitas lainnya. Pihak PT. BIJB mendapatkan pinjaman dari sindikasi perbankan syariah. Sementara untuk ekuitas sebesar 70 persen didapatkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, reksadana penyertaan terbatas (RDPT), dan dari PT Angkasa Pura II (Kompas, 2018). Adapun terdapat pembagian hasil dari bandara internasional Kertajati Jawa Barat terdapat dari hasil pajak bumi dan bangunan sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Pajak Bumi dan Bangunan

Uraian	Pokok	
	SPPT	Jumlah
PT. BIJB	1	6.457.075.458
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	1	2.048.000.000
Jumlah	2	8.505.075.458

Sumber: Pajak Bumi dan Bangunan (BKAD, 2018)

Mobilitas penduduk dan pergerakan barang serta jasa menuju Bandung melalui jalur udara yang cukup tinggi dapat menimbulkan permasalahan

transportasi. Permasalahan tersebut timbul diantaranya karena keterbatasan kapasitas dan aksesibilitas (baik penumpang maupun kargo) dari bandara eksisting yaitu bandara Husein Sastranegara-Bandung, lokasi yang berada di tengah kota dan berdekatan dengan gedung perkantoran serta peruntukan awal bandara sebagai bandara militer dan bukan bandara komersial. Oleh karenanya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam RPJMN 2013-2018 merencanakan pembangunan proyek strategis kawasan bandara berskala Internasional Kertajati di Majalengka. Pembangunan kawasan bandara direncanakan terintegrasi dengan kawasan *aerocity* yang mencakup pemukiman.

Dalam hal ini pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, dimana masih terdapat tanah asset kas desa, ratusan hektar tanah bengkok yang terdapat di beberapa desa diperkirakan akan hilang karena terkena pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati (Sinarmedia, 2016).

Namun demikian, hingga kini Pemerintah Kabupaten Majalengka belum menyiapkan tanah pengganti tanah bengkok yang hilang itu dengan alasan masih dalam tahap pengajuan ke tingkat Propinsi untuk dibayar ganti ruginya. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk tanah Negara tidak diberikan gantirugi berupa uang tetapi diganti dengan tanah kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang nomor 2 tahun 2012 yang mengatur pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang, tanah pengganti,

pemukiman kembali kepemilikan saham dan bentuk lain yang disepakati oleh ke dua pihak.

Dengan selesainya pembangunan bandara internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang peresmianya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi pada tanggal 24 Mei 2018 dan pada tanggal 1 Juli 2018 secara resmi melayani penerbangan reguler, secara bertahap beroperasi dengan mulai membuka jalur penerbangan domestic, hal ini akan sangat membuka peluang antara lain untuk membuka lapangan kerja, perdagangan, wisata dan transportasi. Hal inilah yang akan membuka kesempatan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik dari sektor pajak maupun retribusi daerah.

Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka sebagai daerah otonom, kiranya mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah Tingkat II sebagai pelaksanaan azas desentralisasi , tidaklah berarti bahwa tanggung jawab teakhir terhadap urusan tersebut berada ditangan Pemerintah Daerah, tetapi tanggung jawab terakhir tetap berada ditangan Pemerintah Pusat. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, kepada Daerah Tingkat II Majalengka sebagai Daerah Otonom patut untuk diberikan sumber-sumber pendapatan yang layak supaya Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya. Oleh karena tidak semua sumber-

sumber pendapatan daerah dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka diwajibkan untuk menggali sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam upaya mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan tidak terlalu mengandalkan pada pemberian subsidi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka secara bertahap terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah baik dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi, sesuai dengan sumberdaya yang tersedia dan dapat digali di daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara intensifikasi adalah dengan menyempurnakan sistem pemungutannya baik dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang telah tersedia dalam organisasi, sedangkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara ekstensifikasi adalah dengan cara menggali potensi baru yang memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya pembangunan bandara, memiliki dampak positif terhadap kemajuan di Kabupaten Majalengka, khususnya dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang peningkatan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Majalengka yang tujuan akhirnya meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka.

Penelitian ini menggunakan deskriptif dan analisis, yaitu berdasarkan wawancara dengan 7 partisipan yang terkait dengan penelitian ini termasuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Asisten Daerah 2, Sekertaris Daerah, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu, Kepala Bagian Hukum. Selain itu, penjelasan didasarkan pada hasil wawancara dari peserta. Oleh karena itu peneliti membuat kesimpulan dengan menggunakan paragraf deskriptif.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Dampak Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Majalengka Tahun 2018 Terhadap Peningkatan pendapatan asli daerah ditinjau dari komponen pajak yang berhubungan langsung terhadap adanya Bandara.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana Dampak pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majalengka, baik dari sektor pajak maupun retribusi daerah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dari sisi teoritis dan sisi praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka mengetahui dan memberikan pengetahuan baru adanya dampak positif dari pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat tahun 2018 terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam menggali potensi daerah di sektor pendapatan untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan bandara di Kabupaten Majalengka diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah,dalam hal ini peneliti ingin mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka serta peran Pemerintah Daerah tersebut dan ingin melihat dampak yang signifikan dari pembangunan bandara dimaksud terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka. Penulis juga ingin mengetahui kajian terdahulu yang telah ditulis oleh yang lainnya, maka penulis mereview beberapa skripsi terdahulu yang pembahasannya hampir sama.

Menurut (Khrisna, 2016) menyatakan bahwa pembangunan bandara di Majalengka tersebut diproyeksikan mencapai luas lahan 5.000 Ha (1.800 Ha

Kawasan, 3.200 Ha kawasan aerocity), kapasitas penumpang 27 juta orang pertahun, kapasitas kargo 191.423 ton per tahun, total biaya Rp 8.299 M.

Menurut (Sharfina, 2014) menyatakan bahwa pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki, setidaknya pembangunan pada umumnya merupakan kehendak masyarakat yang terwujud dan keputusan- keputusan yang diambil oleh para pemimpinnya.

Menurut (Gemiharto, 2016) menyatakan bahwa Kondisi lapangan kawasan perumahan/hunian masyarakat 10%, dan perkebuna sangat mendominasi, pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan pengembangan *aerocity* akan berdampak pada kebijakan “alih fungsi” mengingat perubahan land use, perubahan land use meliputi 6 (enam) desa pada Kecamatan Kertajati (perhitungan prosentase ini didasarkan pada luas wilayah masing-masing Desa) Kertajati 58,8%, Bantarjati 36,8%, Babakan 18,4%, Sukamulya 3,7%, Kertasari 22,1%, dan Desa Sukakerta 3,7%.

Menurut (Fanny & Slamet, 2012) menyatakan bahwa pembangunan bandara internasional Jawa Barat merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan sarana transportasi udara serta peningkatan terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Jawa Barat.

Menurut (Zulfikar & Rukayat, 2017) menyatakan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan yang terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan mengarah pada suatu tujuan yang ingin dicapai. Sebagaimana diketahui

pembebasan lahan sangat ditentukan oleh kinerja Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Satuan Tugas.

Menurut (Koran tempo, 2017) menyatakan bahwa pendanaan pembangunan seluruh bagian terminal udara Bandara Kertajati Rp 2,1 triliun dipatok berasal dari ekuitas PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Rp 1,47 triliun sebagai hitungan setoran modal investor. Sisanya, Rp 630 miliar, akan diperoleh dari pinjaman. Ekuitas tersebut berasal dari setoran modal pemerintah provinsi, RDPT, serta 2 persen dari setoran modal PT Jasa Sarana.

Menurut (Setiawati., et al, 2013) menyatakan bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut, skor ideal yang diharapkan untuk jawaban responden adalah 2450. Dari hasil perhitungan diatas, skor yang diperoleh untuk sikap masyarakat adalah 1225 atau sebesar 50% dari skor ideal 2450. Dengan demikian, sikap masyarakat terhadap pembangunan BIJB tersebut termasuk kedalam kategori sedang. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai sikap yang cukup positif terhadap rencana pembangunan BIJB yang akan dilakukan di Kecamatan Kertajati.

Menurut (Tri & Eny, 2017) menyatakan bahwa bandara ini selain mendukung koridor ekonomi yang menghubungkan koridor metropolitan Bandung Raya dengan Cirebon Raya, juga memiliki potensi untuk mengurangi disparitas pembangunan yang hanya terkonsentrasi di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang dan Purwakarta (Bodebekapur) dan Bandung Raya.

Menurut (Zulaichah, 2017) menyatakan bahwa BIJB ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum dibawah Kementerian Perhubungan, maka seluruh BMD (Barang Milik Daerah) didalam bandara internasional Jawa Barat harus dilimpahkan kepada Kementerian Perhubungan dan berubah status menjadi BMN (Barang Milik Negara).

Menurut (Eny, 2015) menyatakan bahwa Provinsi Jawa Barat, dengan wilayah daratan seluas 3.709.528,44 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 35,72 juta jiwa, memiliki potensi sumber daya alam maupun sumberdaya manusia yang sangat maju. Dengan daya yang sangat maju tersebut telah memposisikan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang mempunyai perkembangan ekonomi yang sangat pesat di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari tingginya tingkat investasi, laju pertumbuhan ekonomi terhadap perekonomian nasional dimana Provinsi Jabar memberikan kontribusi sebesar 15,87% terhadap perekonomian nasional.

Dari beberapa penelusuran yang peneliti lakukan, perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah dalam segi objek tentang optimalisasi pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kabupaten Majalengka terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut. Dengan melakukan penelitian tersebut peneliti ingin mengetahui tentang optimalisasi pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majalengka tahun 2018.

F. KERANGKA TEORI

1. TEORI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Menurut (Abdul & Syam, 2012) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut (Rudy, 2011) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan

pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Selanjutnya pada pasal 2 ayat (2) UU No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

Dari jenis pajak, Kabupaten atau kota dapat tidak memungut salah satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan, apabila pajak daerah kabupaten atau kota tersebut dipandang kurang memadai. Adapun penjelasan dari ketujuh jenis pajak kabupaten atau kota sebagai berikut:

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan atau kesamaan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mengujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengardari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran. (Pasal 2 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2000).

Di samping pajak daerah, sumber pendapatan daerah dapat diperoleh melalui retribusi. Menurut Ibnu Syamsi (dalam Yuningsih, 2005) mendefinisikan bahwa retribusi ialah iuran dari masyarakat tertentu (orang-orang tertentu) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang prestasinya dikembalikan di tunjuk secara langsung, tetapi pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan meskipun tidak mutlak.

Sedangkan menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, retribusi dibagi tiga golongan yaitu:

Retribusi jasa umum. Jasa yang dimaksud merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Retribusi Jasa Usaha merupakan jasa yang bersangkutan, adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sector swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Perijinan tertentu, merupakan perizinan yang termasuk kewenangan pemerintah yang di serahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi (Pasal 18 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2000).

Penetapan jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perijinan tertentu dimaksudkan untuk tercipta ketertiban dalam penerapannya, sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan di sesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah juga memiliki hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai sumber pendapatannya yang disebut perusahaan daerah (perusada) (Yuningsih., 2005) menyebutkan bahwa prinsip pengelolaan daerah haruslah bersifat profesional dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi secara umum yaitu efisien.

Salah satu tujuan atau maksud dari didirikannya Perusahaan Daerah adalah didasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa kepada masyarakat. Namun demikian bukan berarti bahwa Perusahaan Daerah tidak dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Perusahaan Daerah mempunyai dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, dimana satu pihak di tuntut untuk mnyelenggarakan fungsi-fungsi social, yaitu memberikan

pelayanan dan jasa kepada masyarakat dan pihak lain perusahaan daerah menjalankan fungsi ekonomi yaitu keuntungan dan kinerjanya. Keuntungan inilah yang diharapkan yang dapat memberikan sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah.

Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah harus di setorkan kepada kas daerah, diatur dalam Peraturan Daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kabupaten/kota melakukan berbagai upaya terobosan dalam peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah, sebab faktor dana sangat menentukan lancar tidaknya suatu pemerintah daerah. Pelayanan kepada masyarakat akan terlambat akibat terbatasnya kemampuan dalam bidang pendanaan. Dengan terbatasnya sumber Pendapatan asli daerah (PAD) tidak banyak yang dapat dilakukan dalam memberikan pelayanan maupun kemudahan bagi masyarakat (Yuningsih Nining, 2005).

G. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam kaitannya dengan

adanya Bandara di Majalengka, tidak semua komponen pajak berkorelasi langsung terhadap peningkatan PAD. Selanjutnya penulis akan memilah data mengenai potensi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dimaksud yang berkorelasi dengan keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yaitu Pajak Hotel, Pajak Rumah Makan, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi Tempat Rekreasi, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi IMB (Johansyah, Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Majalengka, komunikasi pribadi. 2019, 11 Oktober)

H. DEFINISI OPERASIONAL

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis Pendapatan (Abdul & Syam, 2012).

Tabel 1. 3 Pendapatan Asli Daerah

No	Variabel	Indikator	Parameter
1	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak hotel • Pajak rumah makan dan restoran • Pajak reklame • Pajak bumi dan bangunan • Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
		Retribusi daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi perizinan • Retribusi tempat rekreasi

I. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan atas pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala-gejala tertentu dengan jalan menganalisis dan memeriksa fakta-fakta tertentu untuk mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

1. JENIS PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Bogdan dan Tylor memberikan definisi tentang penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2014). Penelitian Kualitatif Deskriptif bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari masalah-masalah yang ada serta didalamnya ada suatu upaya mendeskripsikan dan menganalisis kondisi masalah yang sedang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui peran Pemerintahan Daerah terhadap pembangunan bandara di Majalengka

2. SUBYEK DAN OBYEK PENELITIAN

a. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian adalah tempat, orang, atau benda yang akan diamati. Adapun subyek penelitian ini adalah SKPD terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Kabupaten Majalengka yang mempunyai wewenang atas penerimaan dan pengelolaan pendapatan daerah.

b. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dan yang menjadi titik pengambilan data yaitu sumber-sumber pendapatan daerah yang pengelolaannya merupakan kewenangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

3. JENIS DATA

Sesuai apa yang dimaksud dengan jenis data dalam penelitian ini ialah suatu yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam permasalahan yang dirumuskan dalam kegiatan penelitian. Jenis data yang dicari adalah berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang di peroleh dari sumber pertama yang berasal dari seseorang atau instansi/institusi yang berkaitan langsung dengan penelitian (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini sumber data yang akan kami telaah adalah dari Unit Kerja yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan pengamatan studi kepustakaan (*Library Research*), menggunakan data-data yang sudah tersedia berupa bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal,

artikel, dan lain sebagainya yang di anggap relevan dengan masalah yang diteliti oleh penulis (Sugiyono, 2009).

4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif dan jenis data yang dijelaskan di atas, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti dengan menggunakan sebuah metode non partisipan, yaitu sebuah penelitian yang mana penulis tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan yang dilakukan selama penelitian (Zuliyanti, 2017). Dalam observasi ini, penulis hanya mengamati kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau seorang informan atau seorang otoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah) (Suharsimi, 2010). Penulis melakukan interview kepada sampel penelitian dengan pertimbangan ingin memperoleh data secara langsung dari responden sehingga kebenaran sesuai dengan fakta dan tidak diragukan lagi. Data yang

ingin diperoleh mengenai perubahan setelah adanya bentuk dari kebijakan Pemerintah Daerah.

Tabel 1. 4 Daftar Wawancara

	Nama Pejabat	Jabatan
1	Johansyah, SE	Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah
2	Drs. Yayan Sumantri MM	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3	Maman Faturahman SH	Kepala Dinas Pelayanan Terpadu
4	DR. Lalan Soherlan S, M.Si	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan melengkapi data dari bidang keilmuan yang meliputi buku, majalah, surat kabar, artikel, jurnal dan data-data cetak yang memiliki korelasi dengan tema kajian yang akan dibahas. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, maka dalam penelitian ini penulis akan mencari data yang berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan berbasis masyarakat (Sugiyono, 2008).

J. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul, pengolahan dan analisis data dilakukan mulai dari editing dan menghitung frekuensi untuk kemudian dianalisis (Maryadi, 2010). Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan.

1. Pengorganisasian Data

Merupakan proses penyusunan semua informasi seputar tema-tema tertentu, pengkategorian informasi dalam cakupan yang lebih spesifik dan menyajikan hasilnya dalam beberapa bentuk.

2. Interpretasi Data

Proses ini mencakup pembuatan keputusan-keputusan dan membuat kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan dalam penelitian. Pada tahap ini dilakukan pengindentifikasian pola-pola dan juga menemukan kecenderungan-kecenderungan. Memberikan penjelasan terhadap aspek-aspek tertentu yang memungkinkan pengembangan beberapa sudut pandang yang lebih tegas untuk menuntun penelitian selanjutnya.